

ABSTRAK

PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) HAYAM WURUK 1 KANTOR CABANG JAMBI

Oleh: Jun Ardesta

Penelitian ini membahas tentang bagaimana mekanisme penyelesaian pelaksanaan akad pembiayaan murabahah yang bermasalah dan kendala atau hambatan-hambatannya di Bank Syariah Indonesia Hayam Wuruk 1 Kantor Cabang Jambi. Penelitian ini adalah penelitian empiris dan data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan studi pustaka baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen dokumen, dan sebagainya. Pelaksanaan akad murabahah yang di maksud dalam penelitian ini adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih. Dalam hal pelaksanaan akad tersebut terdapat hambatan atau kendala yang masih terjadi di Bank Syariah Indonesia KC Jambi, diantaranya masih adanya cidera janji. Cidera janji yang dilakukan nasabah pada Bank Syariah Indonesia Hayam Wuruk 1 KC Jambi berupa keterlambatan pembayaran yang tidak sesuai dengan waktu yang telah di sepakati, dalam hal keterlambatan pembayaran nasabah dibedakan menjadi dua, yaitu nasabah yang terlambat atau tidak memenuhi kewajibannya karena kondisi di luar kehendak nasabah (force majeure) dan nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran. Upaya hukum pertama yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Hayam Wuruk 1 Kantor Cabang Jambi dalam menyelesaikan perselisihan anatara Bank dan nasabah terkait pelaksanaan akad pembiayaan murabahah khususnya dalam hal keterlambatan pembayaran adalah dengan jalan perdamaian (shulh/islah).

Kata Kunci: Akad, Pembiayaan, Murabahah, Bank Syariah.